

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Sawerigading

PENGAKUAN ATAS KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)

HASIL PENELITIAN

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Ketua

Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.

Anggota:

Maemanah, S.H., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGAKUAN ATAS KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)

Ketua

Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.

Anggota:

Maemanah, S.H., M.H.

Mengetahui,

Plt kapuslitka

Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19640605 198803 1 001

HASIL PENELITIAN

PENGAKUAN ATAS KONSTITUSIONALITAS KEDUDUKAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)



TIM PENELITI

Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, SH., MH.

Maemanah, SH., MH

Disetujui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sawerigading Makassar

Dr. Hj. Asmah, SH.,MH NIDN.0918118001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR

TAHUN 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya:

- 1. Bahwa kami melakukan penelitian dengan judul "Pengakuan Atas Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)", dan untuk mencegah plagiat maka hasil penelitian ini mengutip gagasan dari beberapa sumber sesuai kebutuhan dengan mencantumkan sumber-sumber referensi yang berhubungan dengan objek penelitian ini dalam daftar pustaka.
- 2. Bahwa hak intelektual atas hasil penelitian ini, kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Demikian pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun juga.

Makassar, Oktober 2019

Tim Peneliti

(Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, SH.,MH.)

(Maemanah, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas hidayah-Nya maka kami dapat menyelesaikan penelitian kompetitif yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi se-Indonesia dengan judul "Pengakuan Atas Konstitusionalitas Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi (Studi Pada Kesatuan MHA Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan)".

Hasil penelitian ini kami susun dengan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu kami sampaikan terima kasih atas kerjasama yang baik serta konstribusi yang telah diberikan.

Kami sadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna, sehingga dengan kerendahan hati kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca untuk karya yang lebih baik ke depan.

Semoga hasil penelitian ini memberi manfaat dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ke depan serta mendorong pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat khususnya masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di Mahkamah Konstitusi.

Makassar, Oktober 2019

(Tim Peneliti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HAL	LAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN		iii
KA٦	TA PENGANTAR	iv
DAF	FTAR ISI	V
DAF	FTAR TABEL	vi
DAF	FTAR BAGAN	vii
RIN	IGKASAN	viii
PEN	NDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Rumusan Masalah	4
C.	Tujuan Penelitian	4
D.	Manfaat Penelitian	5
KEF	RANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL	6
A.	Kerangka Teori	6
В.	Konseptual	27
ME	TODE PENELITIAN	28
HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
PEN	NUTUP	39
A.	Kesimpulan	39
B.	Saran	39
DAF	FTAR PUSTAKA	41
LAN	MPIRAN-LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
1.	Istilah Dan Kriteria Masyarakat Adat	19
2.	Kewajiban Negara Terhadap Masyarakat Adat	24

DAFTAR BAGAN

Bagan Konseptual 27

RINGKASAN

UUD NRI Tahun 1945 secara tegas telah mengamanatkan kewajiban negara terhadap masyarakat hukum adat, yang diatur melalui Pasal 18B ayat (2):

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam Pasal 67 menyatakan bahwa, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:(a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;(b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;(c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (ayat (1)). Oleh karena itu, pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (ayat (2)). Selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat (3)).

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan sebagai masyarakat hukum adat harus dapat dibuktikan dengan Keputusan Kepala Daerah setempat.

Dalam penelitian ini, tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di Mahkamah Konstitusi.

Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa untuk mewujudkan bukti pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah setempat demikian pula Peraturan Daerah tidak mudah, sehingga sampai saat ini pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat

Matteko belum dapat terwujud. Oleh karena itu, kesatuan masyarakat hukum adat Matteko tidak memilliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat membuktikan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah setempat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau *the indigenous people*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah "masyarakat adat".¹ Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, dan jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.²

UUD NRI Tahun 1945 secara tegas telah mengamanatkan kewajiban negara terhadap masyarakat hukum adat, yang diatur melalui Pasal 18B ayat (2):

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Namun demikian, saat ini belum ada undang-undang organik yang secara spesifik mengatur masyarakat hukum adat berikut hak-haknya serta kewajiban negara terhadapnya. Melihat teks tertulis dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang menyatakan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat <u>diatur dalam</u> undang-undang, <u>bukan diatur dengan</u> undang-undang. Artinya, pembentuk undang-undang tidak memiliki tanggung jawab secara langsung untuk membuat suatu undang-undang tentang masyarakat hukum adat.

¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV Nuansa Aulia, 2013, hlm. 69.

² Ibid., hlm. 72.

Konsekuensi yang timbul dari penafsiran gramatikal seperti di atas adalah, pengaturan yang menyangkut masyarakat hukum adat tersebar dalam beberapa undang-undang. Hal ini kemudian menimbulkan banyaknya perbedaan penafsiran mengenai masyarakat hukum adat serta hak-hak yang dimilikinya. UUD NRI Tahun 1945 saja, menggunakan 2 (dua) istilah yang berbeda, Pasal 18B ayat (2) menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat dan Pasal 28I ayat (3) menggunakan istilah masyarakat tradisional untuk menunjuk entitas yang sama, yakni masyarakat hukum adat. Hal serupa pun ditemukan dalam undang-undang serta berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal tersebut diperparah dengan praktik di lapangan, dimana masyarakat hukum adat seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif. Perlakuan ini terjadi baik ketika masyarakat hukum adat berhadapan dengan sektor swasta, warga negara di luar masyarakat hukum adat, 3 bahkan institusi atau aparatur negara. 4

Sebagai kesatuan masyarakat yang mempertahankan tatanan kehidupan leluhurnya, masyarakat hukum adat memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi masyarakat hukum adat, tanah bukan hanya sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai bentuk relasi spiritual masyarakat hukum adat dengan alam, termasuk hutan. Hal ini yang kemudian menjadikan konflik lahan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan swasta sangat sering terjadi. Kondisi ini menjadi bertambah pelik manakala perusahaan swasta berskala besar yang bergerak di bidang industri, seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan mendapatkan

_

³ Semisal kasus peminggiran Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kuningan, lebih lengkap di http://ayobandung.com/read/20170511/70/19471/inilah-jeritan-masyarakat-adat https://ayobandung.com/read/20170511/70/19471/inilah-jeritan-masyarakat-adat <a href="https://ayobandung.com/read/20170511/70/19471/inilah-jeritan-masyarakat-adat <a href="https://ayobandung.com/read/20170511/70/19471/inilah-jeritan-masyarakat-adat <a href="https://ayobandung.com/read/20170511/70/19471/inilah-jeritan-masyarakat-a

⁴ Semisal intimidasi yang dilakukan oleh petugas lapangan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sukabumi Jawa Barat terhadap warga Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Cirompang, Sukabumi, lebih lengkap dalam Amir Mahmud, dkk (2015). *Laporan Penelitian Sajogyo Institute: Penyelesaian Tak Berujung, Konflik Laten Muncul: Update Data Pasca Inkuiri Nasional Pada Kasepuhan Banten Kidul. Bogor: Sajogyo Institute. Hlm. 5.*

⁵ Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta, Komnas HAM. Hlm. 25*

⁶ Konflik antara MHA dengan perusahaan cukup sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan hutan, diantaranya konflik Suku Anak Dalam dengan PT. Asiatic Persada, konflik masyarakat Punan Dulau Kalimantan dengan PT. Intracawood, konflik Komunitas Adat Karunsi'e Sulawesi Selatan dengan PT. Vale Indonesia Tbk.

dukungan dari negara.⁷ Keberpihakan pada pemodal besar untuk mengoptimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari lahan yang tersedia, pada akhirnya cenderung mengabaikan esksistensi masyarakat hukum adat yang hidupnya sangat bergantung pada lahan-lahan yang diambil alih oleh pemilik modal.

Banyaknya permasalahan berbentuk diskriminasi yang masyarakat hukum adat hadapi, membuat masyarakat hukum adat semakin sadar akan hak-haknya yang dirampas, sehingga mereka beberapa kali telah mengupayakan agar hak-hak konstitusionalnya dapat diakui oleh hukum positif.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam Pasal 67 menyatakan bahwa, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:(a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;(b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang;(c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan (ayat (1)). Oleh karena itu, pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (ayat (2)). Selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah (ayat (3)).

Menurut A. Mukhtie Fadjar, pengukuhan kesatuan masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah adalah inkonstitusional. Jika hak masyarakat adat (hak ulayat) ditempatkan dalam peraturan daerah, maka dikhawatirkan kedudukan hak ulayat sebagai hukum dasar, karena hak ulayat lahir dari hukum adat sebagai hukum asli yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia, akan terjadi pengaburan atau bahkan kehilangan nilai filosofisnya. Fenomena di atas memperlihatkan bahwa telah terjadi ketidakharmonisan hukum. Maka dalam hal ini bagaimana kedudukan hukum masyarakat hukum adat, apakah mereka dapat menggugat dalam arti melakukan uji materi (judicial review) terhadap aturan yang merugikan hak konstitusional mereka.

Dari hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa terdapat salah satu komunitas yang terindikasi dirugikan hak konstitusionalnya karena belum

_

⁷ Inkuiri Nasional Komisi Hak Asasi Manusia. *Ibid*. Hlm. 58.

mendapat pengakuan hukum yaitu masyarakat hukum adat Matteko yang bermukim di desa Erelembang, kecamatan Tompobulu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dihuni oleh 77 kepala keluarga, dan berada di atas ketinggian pegunungan, sekitar 900-1.400 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Pada mulanya, leluhur masyarakat hukum adat Matteko bermukim di Balombong, sebuah daerah yang berbatasan dengan Matteko. Namun untuk mencari tanah yang lebih subur, leluhur masyarakat hukum adat Matteko akhirnya pindah ke Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka kelola sangat subur, namun luasnya sangat terbatas. Di sisi lain, saat itu rumah-rumah penduduk tersebar dalam wilayah kelola dan tidak saling berdekatan. Leluhur mereka pun akhirnya mengajak untuk kembali pindah membentuk pemukiman yang lebih teratur dan mencari lahan yang lebih luas. Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan disanalah mereka akhirnya bermukim sampai sekarang.

Untuk mendapatkan hak-hak sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maka terlebih dahulu harus mendapat pengakuan dalam bentuk produk hukum. Namun dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan justru saling menyandera dan tumpang tindih di lapangan.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan?
- Bagaimana kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
- 2. Untuk mengetahui kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara, sehingga menambah literatur terkait pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam membuat produk hukum baik yang berbentuk peraturan (*regeling*) maupun keputusan (*beschikking*) tentang pengakuan atas konstitusionalitas kedudukan hukum masyarakat hukum adat.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

Terminologi Konstitusi dan Negara Konstitusional

Konstitusi merupakan suatu aturan yang amat penting bagi setiap bangsa dan negara (*nation state*), baik yang sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Dalam buku *Corpus Juris Scundum*, pengertian konstitusi dirumuskan sebagai berikut:⁸

"A constitution is the original law by which a system of government is created and set up, and to which the branches of government must look for all their power and authority". Konstitusi juga dapat diartikan: constitution as a form of social contract joining the citizens of the state and defining the state itself."

Konstitusi adalah hukum asli dimana sistem pemerintahan dibuat dan disusun sedemikian rupa, pun cabang-cabang pemerintah harus memperlihatkan seluruh kekuasaan dan kewenangannya"...."Konstitusi sebagai suatu bentuk kontrak sosial yang mempertautkan warga negara dari suatu negara dan pendefinisian negara itu sendiri.

Carl J. Frederich, seperti yang telah dikutip dan diterjemahkan oleh Miriam Budihardjo, dalam bukunya yang berjudul "*Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*" (1967), berpendapat: Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi.¹⁰

_

⁸ Lihat "Corpus Juris Scundum," dalam Constitutional Law, Volume, 16 Brooklyn, N.Y., The American Law Book, tanpa tahun, h. 21. Lihat juga dalam Tauflqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 28.

⁹ Ibid.

Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX, PIT. Gramedia, Jakarta, 1985, h. 56-57.
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Makamah Konstitusi
Tahun 2019

Demikian juga, pendapat Henc Maarseveen dan Ger van der Tang, jika ada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan *constitution*? Maka jawabannya pasti akan mengarah pada isi dan elemen material dari suatu dokumen (*content and and material element of the document*) dan ditujukan pada definisi substantif dan material (*a substantive and material definition*). Kategori dari jawaban tersebut meliputi:¹¹

- a. a constitution is the basic law of the state (konstitusi adalah hukum dasar dari negara);
- b. a constitution is the basic collection of rules establishing the principal institutions of state (konstitusi adalah kumpulan aturan-aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga yang utama dari negara);
- c. a constitution is regulates the most important of the state institution, their power and their mutual relation (konstitusi adalah pengaturan-pengaturan hal yang paling penting dari lembaga negara, baik perihal kekuasaan dan hubungan satu sama lain antar lembaga negara);
- d. a constitution regulates the fundamental rights and duties of the citizens and the government, both separately and as regards one another (konstitusi mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar warga negara serta pemisahan diantara keduanya sekaligus saling menghormati satu sama lain);
- e. a constitution regulates and limits the power of the state and its institutions (konstitusi mengatur dan membatasi kekuasaan negara berikut lembagalembaganya);
- f. a constitution establishes the ideology of the existing power elite in rules (konstitusi menetapkan ideologi dari kekuasaan tertinggi dan aturan yang ada);
- g. *a constitution determines the material relations of state and society* (konstitusi menentukan hubungan-hubungan material antara negara dan masyarakat).

Tinjauan terhadap pengertian konstitusi di atas menampakkan konstitusi sebagai pewujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sesuai dengan dalil *goverment by laws, not by men*

¹¹ Henc Maarseveen dan Ger van der Tang, *Op.Cit.* h. 232.

(pemerintah berdasarkan Undang-undang, bukan perorangan). Negara yang menganut gagasan ini dinamakan *Constitutional States* (Negara Konstitusional).¹²

Mengacu pada pendapat Schelterna, Arief Sidharta mengemukakan unsur-unsur dan asas dasar negara hukum sebagai berikut:¹³

- 1. Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Dignity*)
- 2. Asas Kepastian Hukum Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yakni menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku. Beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:
 - a. asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
 - b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan
 - c. asas non-retroaktif perundang-undangan; sebelum mengikat, undangundang harus diumumkan secara layak.
 - d. asas peradilan bebas-imparsial dan adil-manusiawi.
 - e. asas *non-liquet* hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
 - f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang (UUD).
- 3. Asas *similia similibus* (asas persamaan)

Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus-non diskriminatif). Aturan hukum berlaku sama untuk setiap orang, karena itu harus dirumuskan secara umum dan abstrak. Dua hal penting yang terkandung dalam asas ini adalah:

- a. persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan; dan
- b. tuntutan perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

-

¹² Taufigurrahman Syahuri, *loc. Cit.* H. 28, 37 dan 38.

¹³ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefllsafatan tentang Negara Hukum*, Jurnal]entera, Edisi 3 Tahun II, November, 2004, h. 124.

Sistem negara hukum demokrasi pada dasarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari sebuah negara hukum. Philipus M. Hadjon menyatakannya dalam konstruksi *liberal democratische rechtstaat*, yang mengacu pada pemikiran John Locke, Montesquieu, dan Immanuel Kant. Sifatnya yang demokratis, bertumpu pada pemikiran kenegaraan dari Jean Jacques Rousseau tentang kontrak sosial. Prinsip liberal bertumpu atas *liberty* (vrijheid) dan prinsip demokrasi bertumpu atas equality (gelijkheid). Menurut Immanuel Kant liberty adalah the free selt assertion of each-limited only by the like liberty of all. Atas dasar itu liberty merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin koeksistensi yang harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas semua yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu: Freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authority (bebas dari kesewenanganwenangan dan praktek kekuasaan dan kewenangan yang tidak masuk akal). Konsep *equality* mengandung makna yang abstrak dan formal (*abstractor formal* equality) dan dari sini mengalir prinsip one person-one vote.

Pemikiran negara hukum dan negara hukum demokrasi bersifat liberal dan demokratis. Hal ini merupakan tesis pengembangan negara hukum Indonesia. Secara dialektis, pemikiran ini memerlukan anti-tesis yaitu negara hukum Pancasila (Arief Sidharta; Philippus M. Hadjon) maupun negara hukum Indonesia kontemporer (Jimly Ashshiddigie).

4. Judicial Review

Mohammad Fajrul Falaakh merumuskan bahwa *judicial review* (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk legislatif dan eksekutif di hadapan konstitusi yang berlaku.¹⁴ Judicial review adalah istilah teknis dalam hukum tata negara Amerika Serikat yang maksudnya adalah wewenang pengadilan untuk membatalkan setiap tindakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. 15 Dalam hukum tatanegara Indonesia, istilah yang sudah baku adalah "hak menguji" yang terdiri

Mohammad Fajrul Falaakh, Pengujian Undang-undang Terhadap UUD Oleh Mahkamah Konstitusi: Menggagas "Constitutional Revxew dl nesia, Yogyakarta, KRHN, 2003.

¹⁵ Jerome A. Barron and C. Thomas S., *Constitutional Law*, St. Paul Menn, West Publishing Co., 1986, h. 4-5

dari hak menguji formal dan hak menguji materiil. Hak menguji formal mengenai prosedur pembuatan undang-undang, sedang hak menguji materiil mengenai kewenangan pembuat undang-undang."¹⁶

5. Judicial Review dan Negara Hukum yang Demokratis

Persoalan kewenangan *judicial review* tak dapat dilepaskan dari doktrin negara hukum baik konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dalam pemikiran yang modern, konsepsi negara hukum tidak lagi saling dipertimbangkan antara *rechtsstaat* maupun *rule of law*.¹⁷

Negara hukum (*rule of law*) yang substantif sudah saatnya menjadi basis konseptual dalam mengkaji *judicial review*. Utamanya adalah prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaran negara hukum. Prinsip-prinsip demokrasi berikut ini berfungsi untuk merumuskan karakteristik sebuah negara hukum yang demokratis.

Kerangka teoritik tentang negara hukum demokrasi, telah memberikan konteks bagi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945. Asas demokrasi yang praksis-komunikatif seperti diutarakan oleh Arief Sidharta berfungsi sebagai pra-pemahaman dalam melakukan penafsiran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Fakta yuridis yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi merupakan titik-awal dialog intersubyektif dengan konsepsi *judicial review* guna membangun suatu pemahaman utuh tentang pewujudan negara hukum demokrasi.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dan pemikiran negara hukum demokrasi menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Teks yang mempertegas pewujudan prinsip negara hukum melalui independensi MK adalah rumusan dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

"Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak

_

¹⁶ Lihat "Catatan Peristilahan," *Berita Mahkamah Konstitusi (BMK),* No. 02, Tanggal 2 Pebruari 2004, h. 3.

¹⁷ Lihat B.A. Hepple "Deregulation and The Rule of Law: An English View", dalam Rechtsstaat en sturing, W.E.J. Tjeenk \Mllink, Zwole, 1987, h. 161.

rakyat dan cita-cita demokrasi. Oleh sebab itu, dalam menjaga kemurnian Konstitusi sebagai pewujudan prinsip negara hukum, maka penggunaan kekuasaan oleh Mahkamah Konstitusi harus bersifat merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Legal Standing Pemohon Untuk Mengajukan Perkara Perkara di Mahkamah Konstitusi

Tidak semua orang boleh mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal adagium *point d'interet poit d'action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan. Yang dimaksud dengan *standing* atau *personae standi in judicio* adalah hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan permohonan di depan pengadilan (*standing to sue*). Doktrin yang dikenal di Amerika tentang *standing to sue* diartikan bahwa pihak tersebut mempunyai kepentingan yang cukup dalam satu perselisihan yang dapat dituntut untuk mendapatkan keputusan pengadilan atas perselisihan tersebut. *Standing* adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga perselisihan diajukan ke depan pengadilan. Ini adalah hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.

Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang boleh mengajukan permohonan untuk beracara di Mahkamah Konstitusi ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh diberlakukannya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau

d. Lembaga negara.

Pemohon harus menguraikan dalam permohonan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewenangan konstitusional? Seperti telah diuraikan di atas, kepentingan hukum saja tidak cukup untuk meniadi dasar *legal standing* dalam mengajukan permohonan di MK tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud adalah:

- a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai (i) perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama), (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (iii) badan hukum publik atau privat, atau (iv) lembaga negara;
- b. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undangundang.

MK dalam merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan hak konstitusional pemohon yaitu:¹⁹

- a. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonannya, maka kerugian konstitusi yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Tampaknya, aturan *legal standing* yang ada di dalam UU MK lebih sederhana tetapi dalam praktik tidak mudah sehingga interpretasi hakim akan dapat

-

¹⁸ Maruarar Siahaan, Op. Cit. Hal. 81.

¹⁹ Lihat putusan MK dalam perkara No. 006/PUU-III/2005 dn 010/PUU-III/2005

menyebabkan akses tersebut menjadi lebih luas atau boleh jadi menyempit. Kita dapat melihat beberapa putusan MK yang menafsirkan *legal standing* tersebut.

a. Perorangan Warga Negara Indonesia

Dalam perkara Nomor 54/PUU-I/2004,15 pemohon mengajukan keberatan atas Pasal 5 ayat (I), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dijadikan dasar oleh KPU menolak pendaftaran pemohon sebagai perseorangan untuk turut serta dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden karena pasal tersebut menentukan bahwa peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Hal tersebut dianggap pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Karena setiap orang dianggap berhak untuk mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka UU Nomor 23 Tahun 2003 didalilkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan hak konstitusional pemohon telah dirugikan karenanya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2003 hanyalah mengulangi substansi Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang ditentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum sehingga dengan demikian hak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah hak konstitusional partai politik. Hal itu tidak diartikan menjadi hilangnya hak perorangan warganegara, *in casu* pemohon, untuk menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, pencalonan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 dan dilakukan menurut Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu

melalui pengusulan dari partai politik atau gabungan partai politik, Persyaratan tersebut merupakan prosedur atau mekanisme yang mengikat terhadap setiap orang yang berkeinginan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Dengan alasan tersebut MK berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon sebagaimana dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan karenanya MK memandang pemohon tidak memiliki *legal standing*²⁰.

b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pihak yang diberikan *legal standing* untuk menjadi pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan pengakuan atas hak masyarakat sebagai pelaksanaan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di mana "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."

Kata-kata dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah disalin dalam memberikan kualifikasi kategori kedua yang memiliki kedudukan sebagai pemohon di Mahkamah Konstitusi jika dirugikan hak konstitusionalnya. Sepertinya kesatuan masyarakat hukum adat ini bisa diakui sepanjang masih dalam konsep negara kesatuan dan secara nyata masih hidup dengan susunan dan hak yang dikenal dengan hak ulayat. Dalam beberapa kesatuan masyarakat hukum adat itu masih hidup dan melaksanakan fungsinya tetapi di banyak daerah sesungguhnya tidak dijumpai lagi kecuali "diciptakan" untuk mengambil keuntungan tertentu. Hak-hak tradisionalnya diakui secara konstitusional tentu saja merujuk pada hak dan kewenangannya dalam pemerintahan dan hak ulayat yang mungkin saja dirugikan dengan berlakunya satu undang-undang. Dalam perkara nomor 010/PUU-I/2003, pengujian UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir telah didalilkan juga hak-hak tradisional termohon tetapi tidak diterima Mahkamah Konstitusi. Meski tidak dalam pertimbangan tentang *legal standing* pemohon tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon yang mendasarkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan menganggap UU Nomor 11 Tahun 2003

²⁰ Maruarar Siaahaan, Op. Cit. Hal. 84.

tidak mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Mahkamah Konstitusi memandang pemohon keliru menafsirkan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena pasal tersebut tidak dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Secara khusus yang menyangkut legal standing masyarakat hukum adat tersebut belum dijumpai perkara di MK yang dapat dijadikan rujukan meskipun di depan peradilan umum, kasus perdata adat yang menyangkut hak masyarakat hukum adat tidaklah terlalu sedikit. Dalam beberapa permohonan pengujian UU yang menyangkut Sumber Daya Alam (SDA) di Mahkamah Konstitusi, memang hak-hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam banyak disinggung. Akan tetapi, apa sesungguhnya hak ulayat itu jika dibandingkan dengan hak menguasai dari negara terhadap SDA yang disebut dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam keterangan seorang ahli di persidangan MK, dikatakan bahwa hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk berbenturan dengan kebijakan pemerintah jika atas SDA tertentu diberikan izin untuk pengelolaan dalam bentuk hak guna usaha dan hak lain. Akan tetapi, hak ulayat yang diakui harus dihormati dan dalam SDA yang merupakan hak ulayat dan di atasnya diberikan izin pengusahaan seharusnya masyarakat hukum adat memperoleh kompensasi. Dalam hal demikian, hak ulayat tentu saja tidak perlu dipandang berbenturan dengan hak menguasai dari negara. Dan apabila atas satu lokasi diberikan hak guna usaha, akan merupakan pelanggaran hak konstitusional jika hak ulayat dimaksud tidak diperhitungkan²¹.

Pengakuan masyarakat hukum adat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang intinya memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan ada atau tidaknya kedudukan hukum masyarakat hukum adat, yaitu:

_

²¹ Baca, Putusan Mk-RI atas Pengujian UU Sumber Daya Alam Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Makamah Konstitusi

- 1. Suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur: a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*); b. Adanya pranata pemerintahan adat; c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d. Adanya perangkat norma hukum adat; dan e. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
- 2. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-Undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; b. Substansi hakhak tradisional tersebut diakui dan dihormati warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
- 3. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Badan Hukum Publik atau Privat

Sama dengan orang (*naturlijke persoon*) maka badan hukum (*rechtspersoon*) juga adalah penyandang hak dan kewajiban dalam satu sistem hukum. Badan hukum yang diakui sebagai memiliki kepribadian sendiri biasanya memiliki kekayaan tersendiri. Dikatakan satu badan hukum bersifat publik apabila didirikan

baik dengan undang-undang maupun perbuatan pemerintahan lainnya yang tidak saja memiliki hak tetapi juga mempunyai kewenangan tertentu untuk menjalankan sebagian tugas dan kewenangan pemerintahan. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah Propinsi maupun Kabupaten serta perusahaan yang didirikan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang sahamnya milik pemerintah. Sedang badan hukum privat biasanya merupakan perjanjian antara lebih dari dua orang sebagai tindakan hukum majemuk yang menyendirikan sebagian kekayaan untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dengan perjanjian. Sebagai tindakan hukum yang bersifat majemuk atau dilakukan oleh lebih dari dua orang, misalnya perseroan terbatas dan koperasi. Tetapi, satu bentuk badan hukum privat tidak selalu merupakan tindakan majemuk, contoh adalah yayasan yang tujuannya tidak mencari untung atau setidaknya sering dikatakan demikian.

d. Lembaga Negara

Lembaga negara yang dimaksud di sini bukan hanya lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD NRI Tahun 1945 tetapi juga lembaga negara sebagai auxiliary institution yang dalam praktik banyak dibentuk oleh undangundang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekarang, istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebut UUD NRI Tahun 1945 yang keberadaannya atas perintah konstitusi (organ konstitusi) tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah undang-undang dan bahkan juga atas dasar Keputusan Presiden (Keppres). Contoh-contoh telah disebutkan juga di atas, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara *a contrario*, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK harus mempertahankan tentang kewenangannya yang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasuskasus yang terjadi sebelum badan itu dibentuk. Hal ini dianggap pemohon hak konstitusional tersangka yang disidik dan Kewenangannya diperoleh dari undang-undang tetapi KPK tetap dianggap sebagai lembaga negara.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesiass

Mengenai istilah organisasi kehidupan masyarakat ini harus pula dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaktidaknya mengandung unsur-unsur:

- a. adanya masyarakat yang masyarakatnya memiliki perasaan kelompok (in group feeling);
- b. adanya pranata pemerintahan adat;
- c. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- d. adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur
- e. adanya wilayah tertentu.²²

Pengaturan kesatuan masyarakat hukum adat tidak dapat didelegasikan kepada peraturan daerah, apalagi dengan jelas UUD NRI Tahun 1945 menyatakan hal itu diatur dalam undang-undang. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut tentang kriteria kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya di dalam undang-undang mengakibatkan jaminan perlindungan dan penghormatan yang ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 belum sepenuhnya dapat diwujudkan.²³

Penggunaan istilah masyarakat adat di dalam peraturan perundang-undangan masih tidak konsisten. Definisi dan kriteria masyarakat adat dalam undang-undang terkait sumber daya alam dijelaskan dalam tabel berikut: ²⁴

-

²² Arfanhy, "Masyarakat Hukum Adat", Sunday, November 30, 2008, http://arfanhy. blogspotcom/2008/11/masyarakat-hukum-adat.html.

²³ Janedjri M Gaffar, "*Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*", 27 Maret, 2008, http://www. seputar-indonesia.com/edisicetak/opini-sore/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-2. Html.

²⁴ Yance Arizona, *Antara Teks dan Konteks*, HUMA, Jakarta, 2010, hal 46.

Tabel 1
Istilah dan Kriteria Masyarakat Adat

UU Pemerintah Daerah	Kesatuan masyarakat hukum adat memenuhi unsur :
	a. Sepanjang masih hidup;
	b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat;
	c. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
	Indonesia;
	d. Diatur dalam undang-undang.
UU HAM	Tidak menyangkut definisi masyarakat adat, namun
	mengatur perlindungan terhadap identitas budaya
	masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah
	ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan
	zaman.
UU Kehutanan	a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban
OO Kenatanan	(rechsgemeenschap);
	b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat
	penguasa adatnya;
	c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
	d. Ada pranata hukum, khususnya peradilan adat,
	yang masih ditaati; dan
	e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di
	wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan
	kebutuhan hidup sehari-hari.
	Resultan made sendir nam
UU Sumber Daya Air	Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang
	yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai
	warga bersama suatu persekutuan hukum adat yang
	didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau atas
	dasar keturunan.

UU Perkebunan a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap); kelembagaan b. Ada dalam perangkat bentuk penguasa adat; c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan e. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah. UU Pengelolaan Wilayah UU ini membagi masyarakat dalam tiga kategori : Pesisir dan Pulau-pulau a. Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat Kecil pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. b. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat menjalankan tata kehidupan sehari-hari yang berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. c. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat diakui hak perikanan tradisional yang masih tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
RPP Tata Cara Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan Adat	Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terhimpun dalam satu paguyuban (rechsgemeenschap), yang memiliki kelembagaan adat, wilayah hukum, pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, serta berada dalam kawasan hutan negara.
RUU Perlindungan Kesatuaan Masyarakat Hukum Adat	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asalusul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan lingkungannya memiliki adat, nilai, identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat. Selain itu juga diatur kriteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut: a. Merupakan satu kelompok masyarakat yang berasal dari satu leluhur dan/atau mendiami wilayah adat yang sama b. Mempunyai wilayah adat tertentu, baik yang diusahakan maupun yang dilestarikan secara turuntemurun yang merupakan milik bersama c. Mempunyai lembaga adat tersendiri d. Memiliki adat istiadat dan aturan hukum adat tersendiri e. Sepanjang masih ada eksistensinya tidak

bertentangan	dengan	semangat	pembangunan
nasional.			

Dapat disimpulkan bahwa istilah tentang masyarakat adat masih beragam dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan juga dalam inisiatif pengaturan yang sedang berlangsung. Dari berbagai regulasi yang ada ditemukan lima istilah untuk menyebut masyarakat adat.

Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) berdasar lingkungan daerah (teritorial).²⁵ Masyarakat hukum atau dan persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu keturunan yang sama dan leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian keturunan atau pertalian adat. Melalui sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.

Hak-Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Pada dasarnya hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai

²⁵ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 95.
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Makamah Konstitusi

hubungan kewajiban daripada hak²⁶. Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu hak paling penting bagi masyarakat adat sebab keberadaan hak tersebut menjadi salah satu ukuran keberadaan suatu komunitas masyarakat adat. Dari sekian banyak kategori hak yang berhubungan dengan masyarakat adat, setidaknya ada 4 (empat) hak masyarakat adat yang paling sering disuarakan, antara lain²⁷:

- (1) Hak untuk "menguasai" (memiliki, mengendalikan) dan mengelola (menjaga, memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya;
- (2) Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat (termasuk peradilan adat) dan aturan-aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
- (3) Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kepengurusan/ kelembagaan adat;
- (4) Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem pengetahuan (kearifan tradisional) dan bahasa asli.

Konstitusi tidak menjelaskan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi negara terhadap masyarakat adat. Di dalam Konstitusi hak tersebut diistilahkan dengan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Kewajiban Negara Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Adapun kewajiban-kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi warga negara dan juga hak-hak masyarakat adat meliputi 3 (tiga) hal yaitu : perlindungan, pemajuan dan pemenuhan. Hampir semua peraturan perundangundang yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat menggunakan frasa 'pengakuan' sebagaimana dijabarkan di dalam tabel berikut²⁸:

²⁶ Yance Arizona, Hak Ulayat : Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia, Jurnal Konstitusi, 6 (2), 2009, hal. 105.

²⁷ *Ibid*, hal 51.

²⁸ *Ibid*, hal 54.

Tabel 2 Kewajiban Negara Terhadap Masyarakat Adat

UU Pemerintah Daerah	Negara mengakui dan menghormati	
UU HAM	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak- hak masyarakat adat	
UU Kehutanan	 a. Pemerintah (Kemenhut) menetapkan status hutan adat; b. Pemda membuat Perda pengukuhan masyarakat adat c. Melakukan pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. 	
UU Sumber Daya Air	Mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak- hak masyarakat adat	
UU Perkebunan	Tidak mengatur secara terperinci mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan keberadaan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat	
UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pemerintah mengakui, menghormati dan melindungi.	
UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	 a. Pemerintah, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. Pemerintah provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 	

	c. Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan		
	kebijakan mengenai tata cara pengakuan		
	keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal		
	dan hak masyarakat hukum adat yang terkait		
	dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan		
	hidup.		
RUU Perlindungan	Pemerintah membentuk Badan Perlindungan Kesatuan		
Kesatuaan Masyarakat	Masyarakat Hukum Adat (BPKMHA) di Pusat dan		
Hukum Adat	Daerah untuk melakukan tugas perlindungan terhadap		
	Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. BPKMHA bertugas		
	untuk menetapkan kebijakan program, menyusun		
	anggaran, koordinasi dan melakukan evaluasi dan		
	pengawasan terhadap perlindungan kesatuan		
	masyarakat hukum adat.		
RPP Tata Cara	1. Melakukan penetapan hutan adat berdasarkan		
Pengukuhan Masyarakat	usulan yang memenuhi syarat suatu komunitas		
Hukum Adat dan	sebagai masyarakat adat.		
Pengelolaan Hutan	2. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan		
	masyarakat hukum adat.		

Tanggung jawab negara untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat pada umumnya tidak diatur secara kongkret di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

B. Konseptual

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka diperlukan kerangka konseptual (conceptual framework) yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data peneltian guna menjawab pokok permasalahan, dan tujuan penelitian serta untuk menemukan konsep dan pemahaman tentang pengakuan atas konstitusionalitas kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam pengujian

Undang-undang di Mahkamah Konstitusi (studi pada masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan).


Jika didasarkan pada pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penelitian menitikberatkan kepada hubungan antar variabel dengan masing-masing indikatornya seperti penjelasan di bawah ini:

Kerangka konseptual yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini bertujuan menunjukkan hubungan antar variabel, baik itu variabel mengikat (*independent variable*) ataupun dari variabel terikat (*dependent variable*) yang dilengkapi dengan masing-masing indikatornya yang terdapat di setiap variabel bebasnya. Penentuan variabel bebas mengacu apada pokok permasalahan menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini menjadi variabel mengikat pertama (X1) yang dapat terjawab dengan menguraikan beberapa indikator yang terdiri atas substansi hukum, dan komitmen negara.

Kedua, bagaimana kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Fokus permasalahan kedua ini menjadi variabel mengikat kedua (X2) yang dapat menjawab dengan menguraikan beberapa indikator yang terdiri atas prosedur, dan instrumen.

Setelah menguraikan kesemua variabel mengikat di atas, maka akan menghasilkan variabel terikat (Y) yaitu "terwujudnya pengakuan atas konstitusionalitas kedudukan hukum masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi", sebagai bentuk output dari hasil penelitian ini, secara sederhana untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan indikator yang menjadi fokus penelitian, maka akan ditunjukkan bagan kerangka konseptual pada bagian selanjutnya.

BAGAN KONSEPTUAL



METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah normatif-empiris yakni penelitian hukum dengan menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiolegal untuk mengkaji mengenai pengakuan atas konstitusionalitas kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi (studi pada kesatuan masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan).

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yang didapatkan melalui observasi dan pengamatan terhadap peristiwa *in concreto* serta wawancara dengan masyarakat. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- 1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. UUD NRI Tahun 1945;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat
- 2. Bahan hukum sekunder, antara lain:
 - a. Doktrin atau pendapat ahli;
 - b. Buku-buku dalam lingkup ilmu hukum;
 - c. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di luar lingkup ilmu hukum (sejarah, budaya, dan sebagainya);
- 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya data

statistik, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus bahasa daerah.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan studi kasus terkait masalahmasalah yang dihadapi masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan serta bentuk pengakuan hak konstitusional yang telah diupayakan, dalam bentuk observasi lapangan serta wawancara dengan responden.

Kemudian pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka dan identifikasi bahan hukum yang diperlukan.

C. Teknik Analisa Data

Data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:

- 1. Melakukan inventarisir terhadap data lapangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat;
- Membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat;

Data-data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis, sehingga analisisnya dilakukan secara kualitatif. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan. Kesimpulan yang akan diambil adalah menggunakan metode deduksi yaitu melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana ada empat persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, sepanjang masih hidup, kedua, sesuai perkembangan masyarakat, ketiga, prinsip NKRI, dan keempat, diatur dalam Undang-undang.

Pengakuan masyarakat hukum adat dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang intinya memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 41 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan ada atau tidaknya kedudukan hukum masyarakat hukum adat, yaitu:

- 1. Suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara de facto masih hidup (actual existence), baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur: a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in group feeling); b. Adanya pranata pemerintahan adat; c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d. Adanya perangkat norma hukum adat; dan e. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
- 2. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik Undang-Undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; b. Substansi hakhak tradisional tersebut diakui dan dihormati warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

3. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: a. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, pengakuan terhadap masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan ditemukan dalam Undang-undang Kehutanan. Seperti halnya UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 67 Ayat (2) dan Ayat (3) ditentukan pula beberapa persyaratan, yaitu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila dicermati syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan untuk menentukan konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat khususnya masyarakat hukum adat Matteko, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan maka dapat diuraikan berikut ini.

Tetua dan tokoh masyarakat hukum adat Matteko memang sebagian besar telah meninggal. Peneliti pada saat itu hanya dapat bertemu dengan generasi yang tersisa saat ini yang pada umumnya masih sangat muda jika dibandingkan dengan usia para leluhur mereka, salah satunya adalah Abdul Gani, kepala dusun Matteko. Meski demikian, ia masih cukup hafal sejarah perpindahan leluhur mereka ke Matteko.

Masyarakat hukum adat Matteko yang bermukim di desa Erelembang, kecamatan Tompobulu, kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kawasan ini dihuni oleh 77 kepala keluarga, dan berada di atas ketinggian pegunungan, sekitar 900-1.400 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Secara administratif, wilayah adat Matteko berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gantarang dan Desa Garassi, Kabupaten Gowa. Sementara di sebelah barat, Matteko berbatasan dengan Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dan sebelah timur

berbatasan dengan Kelurahan Tamaona, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

Awalnya, leluhur masyarakat hukum adat Matteko tinggal di Balombong, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Matteko. Namun karena mencari tempat yang lebih subur, leluhur masyarakat hukum adat Matteko akhirnya pindah ke Bontolohe. Di Bontolohe, tanah yang mereka olah sangat subur, namun luasnya sangat terbatas. Leluhur mereka pun akhirnya mengajak untuk kembali pindah mencari lahan yang lebih luas. Tahun 1933, Matteko menjadi pilihan mereka dan disanalah mereka akhirnya tinggal sampai sekarang.

Mengenai lembaga adat, Masyarakat Ada Matteko dipimpin oleh seorang kepala adat yang disebut dengan *Matoa*. Untuk menjalankan tugasnya seorang *Matoa* dibantu oleh beberapa orang pemangku adat, yaitu *Sariang, Anroguru, Sanro/Pinati, Katte, Punggaha Mata Ere, Punggaha Passampa*.

Kemudian Abdul Gani menjelaskan peran masing-masing pemimpin adat tersebut. Menurutnya, *Matoa* adalah kepala atau pimpinan tertinggi di dalam masyarakat adat Matteko. Ia menjalankan pemerintahan asli masyarakat adat Matteko. Ia juga berperan memeriksa suatu perkara sekaligus memberikan sanksi ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. *Sariang* adalah jabatan yang diemban oleh seseorang yang secara langsung berurusan dengan masyarakat dan memberi laporan kepada *Matoa* jika ada masalah-masalah di kesatuan masyarakat hukum adat. *Anro Guru* berkewajiban mengatur urusan keagamaan. *Sanro/Pinati* adalah dukun yang mengobati warga yang sedang sakit. *Katte* adalah imam kampung. *Punggaha Mata Ere/Solangan* berperan untuk mengatur pengairan untuk persawahan. Dan yang terakhir adalah *Punggaha Passampa* yang mempunyai kewajiban mengawasi pagar lahan pertanian dan peternakan.

Berkunjung ke wilayah Matteko, kita akan menyaksikan pemandangan hamparan hutan pinus yang sangat luas. Sebagian besar pohon-pohon itu sudah tua, dengan mangkuk-mangkuk penadah getah menggantung di batangnya. Fasilitas jalan ke Matteko sebagian jalan tidak beraspal. Di beberapa tempat, jalan diberi pengerasan batu-batu sungai yang cukup besar sehingga membuat

jalanan menjadi sangat kasar dan agak sulit dilalui kendaraan. Di tempat lain, kita akan menemui jalanan berlumpur. Situasi ini membuat tidak ada kendaraan umum yang lewat di sana. Hanya sesekali ada mobil perusahaan yang masuk untuk mengangkut getah. Masyarakat hukum adat Matteko umumnya memakai sepeda motor sebagai alat transportasi.

Rumah-rumah warga di Matteko saling berjauhan, satu sama lainnya berjarak puluhan meter. Rumah-rumah ini berderet tidak beraturan di sepanjang jalan, di tepi hutan pinus. Tanah tempat rumah-rumah itu berada, itulah yang menjadi hak milik warga. Jika bergeser beberapa meter ke belakang atau ke samping, wilayah tersebut sudah masuk ke dalam kawasan hutan pinus yang saat ini dikuasai oleh perusahaan atas izin dari Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa.

Selain bercocok tanam, leluhur masyarakat Matteko juga beternak sapi. Hewan ternak berkembang biak dengan baik sebab rumput hijau segar tersedia banyak dan subur. Sumber air ada dimana saja. Di setiap lembah, sumber air tidak sulit ditemukan. Sungai-sungai tidak pernah kering.

Di sebelah barat Matteko yang merupakan padang rumput yang luas, terdapat hutan alam yang belum terjamah. Leluhur masyarakat hukum adat Matteko menyebutnya Ompo'. Bagi masyarakat hukum adat Matteko, Ompo' adalah tempat yang terlarang. Di sana tumbuh alami berbagai jenis tanaman dan pepohonan endemik. Warga sangat menjaga Ompo' dan tidak mengizinkan siapapun masuk ke sana secara sembarangan. Warga paham bahwa Ompo' adalah sumber kehidupan mereka. Sumber air untuk pertanian masih tersedia karena adanya Ompo' yang masih terjaga. Warga diizinkan menebang pohon seperlunya di sana jika membutuhkan membutuhkan kayu untuk membangun rumah. Mereka akan mencari kayu yang sesuai. Warga punya aturan, jika ada yang ditemukan mencari kayu maka akan diberi denda, setiap batang pohon kayu yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali sebanyak 20 pohon. Terkadang denda dikenakan dalam bentuk uang.

Aturan ini dijalankan seluruh warga dengan tertib. Tidak ada yang berani masuk ke dalam Ompo' untuk menebang pohon tanpa seizin dari ketua adat. Kesadaran itu bukan hanya karena takut membayar denda, melainkan karena

mereka memahami arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup mereka. Jika hutan gundul, sumber air akan habis dan warga sulit bercocok tanam lagi. Demikian pula hewan ternak mereka akan kekurangan pakan karena rumput tidak ada lagi tumbuh subur.

Pada tahun 1977, Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai masuk ke dalam kawasan adat Matteko dan memberikan arahan kepada warga untuk menanam pohon pinus di seluruh wilayah. Pada awalnya, pihak Dinas Kehutanan mulai mendekati tetua adat yang sangat dihormati oleh masyarakat. Cara ini dianggap efektif karena di Matteko, masyarakat sangat menghormati pemimpin mereka. Saat arahan dikeluarkan dan bibit pinus dibagikan, sama sekali tidak ada warga yang keberatan karena tetua adat mereka juga telah memberikan persetujuan. Apalagi, saat itu warga dijanjikan bahwa penanaman pinus dilakukan demi kepentingan masyarakat sendiri.

Saat pohon pinus mulai besar, warga senang melihat usaha mereka berhasil. Namun lambat laun mereka merasa bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa mulai memberi ancaman kepada warga berupa pemasangan papan di dalam kawasan hutan yang intinya berisi peringatan apabila ada warga yang masuk ke dalam kawasan hutan untuk mengambil kayu, maka Dinas Kehutanan akan mengambil langkah tegas untuk mempidanakannya. Tidak hanya ancaman lewat plang pengumuman, ancaman secara lisan juga sering disampaikan oleh polisi hutan yang sedang berpatroli. "Bahkan kami dilarang memungut kayu-kayu kecil yang sudah jatuh dari pohon untuk dijadikan kayu bakar, " ucap Abdul Gani.

Kemudian, ada lagi masalah lain. Ancaman yang diterima oleh masyarakat hukum adat Matteko datang tidak hanya dari Dinas Kehutanan, melainkan juga dari pihak perusahaan. Sampai tahun 2018, terhitung hutan pinus di Matteko sudah berpindah tangan ke tiga perusahaan, yakni PT Wigas (hingga 1999), PT Maju Lurus (hingga 2001), dan PT Adimitra Pinus Utama yang memegang hak konsesi sejak 2007. PT Adimitra mengajukan permohonan izin penyadapan getah pinus kepada pemerintah kabupaten Gowa sejak tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan rekomendasi tentang izin penyadapan dengan nomor: 503/026/Ekonomi.

Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa kemudian menindaklanjuti surat rekomendasi tersebut dengan membuat perjanjian dengan PT Adimitra Pinus Utama dengan Nomor:522.2/25/V/2007/Dishut pada tanggal 14 Mei 2007. PT Adimitra diberikan izin penyadapan hingga tahun 2018.

Pada tahun 1999, masyarakat hukum adat Matteko kemudian menyadari bahwa ancaman yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan perusahaan tidak mainmain. Saat itu, seorang warga harus menjalani penjara sekitar dua tahun karena kedapatan menggergaji pohon pinus yang tumbang di jalanan. Menurut kesaksian warga, sebatang pohon pinus yang sudah tua tumbang karena terkena angin hingga menghalangi jalan. Daeng Sako, selaku warga Matteko, berinisiatif memotong pohon tersebut. Niatnya agar pohon tersebut tidak menghalangi jalan, sekaligus digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Namun, ketika sedang memotong pohon, petugas Dinas Kehutanan kebetulan melakukan berpatroli.

Warga sebenarnya paham bahwa mereka dilarang mengambil kayu di dalam kawasan. Namun mereka tidak menyangka jika memotong pohon yang tumbang pun akan menjadi masalah. Karena mereka tidak lupa janji yang diberikan Dinas Kehutanan dulu, bahwa warga diarahkan menanam pinus untuk kepentingan mereka sendiri, agar mudah mendapatkan kayu untuk membangun rumah.

Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019, hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Kabupaten Gowa memutuskan enam orang masyarakat adat Matteko bersalah dan dihukum dengan pidana 6 bulan 3 hari dan denda lima ribu rupiah. Mereka adalah Dahlan, Nurdin Tinri, Nasir, Nurdin, Saddam, dan Abdul Latif yang melakukan gotong royong karena ada pohon pinus yang tumbang dan mengenai tiang listrik, yang tidak hanya membuat pasokan listrik di empat dusun terputus, tetapi juga membahayakan pengguna jalan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa warga yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil memiliki imunitas dan tidak boleh dikriminalisasi, namun enam orang warga tersebut justru dipenjarakan padahal yang mereka lakukan adalah gotong royong atau kerja bakti dan tidak mengambil keuntungan maupun mengkomersilkan pohon pinus tersebut untuk kepentingan pribadi.

Amanat Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui status masyarakat adat sebagai penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik adat di dalam kawasan mereka, begitu pula Putusan MK Nomor 95/PUU-XII-2014 tertanggal 10 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa "Pasal 50 Ayat (3) huruf e dan huruf i UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Namun berdasarkan syarat pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana diuraikan di atas ternyata mengharuskan masyarakat hukum adat Matteko menempuh jalan berliku, kecuali telah ditetapkan melalui pembentukan Peraturan Daerah merujuk pada ketentuan Pasal 67 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) beserta penjelasan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam pasal tersebut mengharuskan adanya pengukuhan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda), yang didahului dengan penelitian dari para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat adat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah setempat, dan instansi/pihak lain yang terkait.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengakuan sebagai masyarakat hukum adat harus dapat dibuktikan dengan Keputusan Kepala Daerah setempat.

Jika disandingkan antara keberadaan masyarakat hukum adat Matteko dengan pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 yang intinya memberikan penafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan ada atau tidaknya kedudukan hukum Masyarakat Hukum Adat maka keberadaan masyarakat adat Matteko secara *de*

facto masih hidup (*actual existence*), baik menurut perspektif wilayah, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.

Namun demikan, keberadaan masyarakat adat Matteko tak lebih sebagai kelompok kekerabatan dengan jumlah anggota dan kecakapan hukum yang lumayan terbatas. Akibatnya, upaya untuk mewujudkan bukti pengakuan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah setempat maupun Peraturan Daerah menjadi tidak mudah, sehingga sampai saat ini pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko belum tercapai.

Padahal pengakuan konstitusionalitas antara lain, untuk: Pertama, menjamin perlindungan hak masyarakat adat terhadap hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun atau pewarisan dari leluhur mereka. Kedua, memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat adat dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Karena sebagaimana sering kita dengar, banyak masyarakat adat yang mengalami intimidasi oleh perusahaan. Dengan adanya pengakuan kepada masyarakat adat, diharapkan tidak ada lagi sengketa lahan antara masyarakat adat yang telah lama memanfaatkan hutan, berhadapan dengan perusahaan sawit, tambang, karet, dan sebagainya. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam melaksanakan haknya. Masyarakat adat selama ini menjadikan hutan sebagai "ibu". Hutan memberikan mereka segalanya, tempat bertani, berburu, dan mencari makan. Ketika pemerintah mengeluarkan izin usaha pemanfaatan hutan kepada pihak swasta di kawasan hutan adat, dampak bagi masyarakat adat tidak bisa dihindarkan. Hutan yang sebelumnya dikelola masyrakat adat secara turun temurun untuk memenuhi penghidupan sehari-hari, tergusur dengan adanya ekspansi perusahaan.

Selanjutnya, dalam permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pemohon wajib menguraikan terlebih dahulu kedudukan hukumnya sebelum masuk pada pembahasan pokok perkara.

Kedudukan masyarakat hukum adat harus dibuktikan secara hukum, yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun melalui Keputusan Kepala Daerah setempat. Jika sudah terbukti secara hukum, maka baru akan masuk pada aspek

kepentingan. Kesatuan masyarakat hukum adat Matteko tidak memilliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat membuktikan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Keberadaan masyarakat hukum adat Matteko tak lebih sebagai kelompok kekerabatan dengan jumlah anggota dan kecakapan hukum yang lumayan terbatas. Akibatnya, upaya untuk mewujudkan bukti pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat melalui Keputusan Kepala Daerah setempat maupun Peraturan Daerah tidak mudah, sehingga sampai saat ini pengakuan atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat Matteko belum dapat tercapai.
- Kesatuan masyarakat hukum adat Matteko tidak memilliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat membuktikan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat baik dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Keputusan Kepala Daerah setempat.

B. Saran

- Negara harus memperhatikan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat dan tak boleh diabaikan apalagi dihapuskan oleh negara, sehingga kendala pengakuan secara hukum oleh negara atas konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat, khususnya kesatuan masyarakat hukum adat Matteko yang kecakapan hukumnya lumayan terbatas perlu peran aktif negara untuk melakukan pendampingan dalam pembuatan dokumen hukum terkait pengakuan konstitusionalitas masyarakat hukum adat Matteko sehingga tidak menghadapi kendala yang berarti dalam upaya mendorong regulasi di tingkat pemerintah daerah baik dalam bentuk Perda maupun Keputusan Kepala daerah setempat.
- Kedudukan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi sudah tertera dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya banyak kesatuan masyarakat hukum adat yang belum mendapat pengakuan hukum dari negara sehingga

tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hukum tidak boleh dipahami secara statis tapi harus secara dinamis untuk penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmah, 2017, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*, Fahmis Pustaka, Makassar.
- Barron and C. Thomas S., 1986, *Constitutional Law*, West Publishing Co., St. Paul Menn.
- Djamanat Samosir, 2013, Hukum Adat Indonesia, CV Nuansa Aulia, Medan.
- Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas HAM, Jakarta.
- Mohammad Fajrul Falaakh, 2003, *Pengujian Undang-undang Terhadap UUD oleh Mahkamah Konstitusi*, KRHN, Yogyakarta.
- Miriam Budihardjo, 1985, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan IX, PIT. Gramedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, Hukum Adat Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Taufiqurrohman Syahuri, 2004, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Yance Arizona, 2009, *Hak Ulayat : Pendekatan hak asasi manusia dan konstitusionalisme Indonesia,* Jurnal Konstitusi.
- Yance Arizona, 2010, Antara Teks dan Konteks, HUMA, Jakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jl	JNI	[JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penelitian																				
2.	Laporan																				
	perkembangan																				
	penelitian																				
3.	Pengelolaan																				
	Data																				
4.	Konsultasi																				
5.	Seminar hasil																				
	penelitian																				
6.	Laporan akhir																				
	hasil penelitian																				